



PUTUSAN

Nomor 803/Pdt.G/2024/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di Pengalihan, 13 September 1979, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Sungai Beringin no 99 (Toko Bagus) Kel/Desa Sungai Beringin, Kec. Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Prov. Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reksi Malaguna, Advokat berkantor di Jalan Trimas Lorong Trimas Murni No. 64A Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor Register 648/SK-G/CG/2024PA.TBH, tanggal 05 Desember 2024;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 20 Mei 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Sabibal Muhtadin Lr. Tembilahan RT 003 RW 004 Kel/Desa Pekan Arba, Kec. Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Prov. Riau;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2024/PA.Tbh



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*, Nomor 803/Pdt.G/2024/PA.Tbh, tanggal 05 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari suaminya yang bernama **TERGUGAT**, berdasarkan Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 797/21/XII/2001 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, tertanggal 08 Desember 2001;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan baik, rukun, damai dan harmonis, dimana setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Semampau Tembilahan selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya kemudian pindah di alamat Jl. Sabilal Muhtadin Kel. Pekan Arba, Kec. Tembilahan selama kurang lebih 16 (enam belas tahun) , Hingga berpisah;
3. Bahwa dari Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung selama lebih kurang 23 (dua puluh tiga) tahun dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama **ANAK I** jenis kelamin laki-laki lahir di Tembilahan pada tanggal 02 November 2002 dan **ANAK II** jenis kelamin laki-laki lahir di Tembilahan pada tanggal 18 September 2008 keduanya saat ini diasuh oleh Tergugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya berjalan dengan harmonis, rukun dan damai, akan tetapi sejak sekira akhir tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh karena:
 - a. Tergugat memiliki banyak hutang dan tidak mau membayar hutang nya sehingga Penggugat yang selalu membayarkan hutang tersebut;
 - b. Tergugat suka bermain judi online;
 - c. Tergugat kurang memberikan uang kepada Penggugat (nafkah wajib);
 - d. Tergugat memiliki sakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban nya memberikan kebutuhan biologis Penggugat (nafkah batin);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan april tahun 2024 yang menyebabkan Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat karena Penggugat merasa tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat selama ini;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya, dimana setelah berpisah Penggugat tinggal dirumah abang kandung Penggugat di Jl. Sungai Beringin no 99 (Toko Bagus) Kel/Desa Sungai Beringin, Kec. Tembilahan;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layak nya suami istri, baik nafkah lahir maupun batin;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
9. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi sudah sulit untuk mencari solusi untuk mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan perceraian melalui kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, guna memberikan kepastian hukum terhadap Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
12. Bahwa berdasarkan dengan dalil-dalil yang diuraikan di atas, demi kepastian hukum Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan dan atau Majelis Hakim yang telah ditetapkan untuk segera memanggil Penggugat dan Tergugat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugfro Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR

Dan jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya sebagaimana yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 02 Desember 2024, telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan Penggugat tetap dengan dalil-dalilnya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator non Hakim Zacki Hasan Al Indragiri, S.H., M.H. sebagaimana laporan Mediator tersebut tanggal 17 Desember 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan Penggugat tetap dengan dalil-dalilnya tersebut;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dan eksepsi sebagai berikut:



Dalam Eksepsi

- Bahwa dalam gugatan tersebut, Tergugat membantah telah berpisah rumah sudah 8 (delapan) bulan karena hingga saat ini Tergugat dan Penggugat masih satu rumah;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara jelas dan tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat membantah pada poin 4 (empat) dalam gugatan tersebut, sebagai berikut :
 - 2.1 *“Tergugat memiliki banyak hutang dan tidak mau membayar hutang nya sehingga Penggugat yang selalu mebayarkan hutang tersebut”* : Bahwa Tergugat memang memiliki hutang akan tetapi Tergugat terus mengangsur membayar hutang tersebut;
 - 2.2 *“Tergugat suka bermain judi online”* : Bahwa Tergugat mengaku tidak pernah sama sekali bermain judi online;
 - 2.3 *“Tergugat kurang memberikan uang kepada Penggugat (nafkah wajib)”* : Bahwa Tergugat selalu memberi nafkah kepada Penggugat dan menaruh uang tersebut diatas meja walaupun terkadang telat sehari atau dua hari;
 - 2.4 *“Tergugat memiliki sakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya memberikan kebutuhan biologis Penggugat (nafkah bathin)”* : Bahwa Tergugat mengaku tidak ada sama sekali memiliki penyakit biologis yang menyebabkan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah biologis (nafkah bathin);
3. Bahwa pada poin 5 (lima) dalam gugatan tersebut, Tergugat mengakui bahwa memang ada perkelahan akan tetapi tidak pernah sampai diketahui dan didengar oleh tetangga hanya perkelahan kecil biasa;
4. Bahwa pada poin 7 (tujuh) dalam gugatan tersebut Tergugat sebenarnya sudah memberi dan mengajak akan tetapi Penggugat tidak mau menerima tawaran tersebut sehingga tidak terjalannya hak dan kewajiban antara Tergugat dan Penggugat;
5. Bahwa pada poin 9 (sembilan) dalam gugatan tersebut Tergugat membantah adanya mediasi dari kedua belah pihak keluarga karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya mediasi hanya abang Penggugat yang datang tidak ada keluarga dari pihak Tergugat akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar hukum.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxx, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu oleh Hakim Ketua diberi kode (P.1), tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 797/21/XII/2001 tanggal 08 Desember 2001, fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu oleh Hakim Ketua diberi kode (P.2), tanggal dan paraf;
3. Hasil cetak dokumen elektronik berupa print out photo Tergugat bersama seorang perempuan dan seorang anak perempuan, hasil cetak tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* namun tidak dilengkapi dengan hasil analisis digital forensik, lalu diberi kode (P.3), tanggal dan paraf;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. **SAKSI I P**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Semampau Tembilahan kemudian pindah ke rumah kontrakan dan terakhir pindah ke rumah bersama di Jalan Sabilal Muhtadin Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 sampai tahun 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan nafkah sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat suka berjudi dan mempunyai banyak hutang kepada orang lain serta karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan dan saksi melihat sendiri Penggugat sudah tidak tinggal bersama Tergugat lagi, melainkan tinggal bersama abang seibu Penggugat di Jalan Sungai Beringin nomor 99, Kelurahan Sungai Beringin;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, masing-masing sudah tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II P**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang seibu Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal bersama di rumah kontrakan kemudian pindah ke Jalan Sabilal Muhtadin Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa dari awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut dari Penggugat dan Tergugat karena saksi diminta oleh keluarga untuk membantu menyelesaikan perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat mempunyai banyak hutang kepada orang lain sejak tahun 2012;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2024, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama lebih kurang 8 (delapan) bulan;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, masing-masing sudah tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan bukti lainnya;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I T**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sejak bertetangga dengan saksi di Jalan Sabilal Muhtadin Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal bersama karena saksi terakhir kali melihat Penggugat saat Pemilihan Umum pada tanggal 14 Februari 2024;

2. **SAKSI II T**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sejak tahun 2020 saat saksi pindah ke Jalan Sabilal Muhtadin Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal bersama atau sudah berpisah;

Bahwa Tergugat telah menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan bukti lainnya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi dan Legal Standing

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, maka dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka baik secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat dalam perkara gugatan perceraian ini berkedudukan sebagai pasangan suami isteri, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*), karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara *a quo* (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 02 Desember 2024 yang telah terdaftar dengan Nomor Register 648/SK-G/CG/2024PA.TBH pada tanggal 05 Desember 2024 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Tembilahan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan tanda tangan pemberi kuasa serta mencantumkan identitas para pihak berperkara, telah dilengkapi dengan lampiran fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku serta berita acara sumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka oleh karena itu Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Tembilahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sementara itu Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, maka pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg. junctis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses mediasi dengan mediator non hakim Zacki Hasan Al Indragiri, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 17 Desember 2024, mediasi yang telah dilaksanakan tersebut tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi materiil yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat prematur karena tidak sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada huruf (C) Rumusan Hukum Kamar Agama tentang hukum perkawinan: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT." dan terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat posita angka 6 (enam), Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, sehingga berdasarkan dalil tersebut, ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada huruf (C) Rumusan Hukum Kamar Agama tentang hukum perkawinan secara formil gugatan Penggugat telah terpenuhi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dimana Penggugat sudah tidak memperlihatkan sikap komprominya lagi dan pertengkaran tersebut sudah tidak bisa diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat secara damai hingga akhirnya terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal Bersama di Jalan Sabilal Muhtadin, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling peduli lagi

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa guna memenuhi asas Undang-Undang Perkawinan yaitu untuk tidak mempermudah terjadinya perceraian dan menghindari terjadinya penyelundupan hukum dalam perceraian, hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Jo. Pasal 1865 KUHPdata *"barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"*, maka oleh karena itu, baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing dibebankan pembuktian atas dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat (P.1, P.2, dan P.3) serta 2 orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut formil dan materinya sesuai dengan relevansinya masing-masing, sedangkan Tergugat untuk menguatkan jawabannya, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang juga akan dipertimbangkan lebih lanjut formil dan materinya sesuai dengan relevansinya masing-masing;

Menimbang, bahwa 2 (dua) bukti surat Penggugat (P.1 dan P.2) telah diberi materai cukup dan telah *dinazagelen* serta sesuai dengan aslinya sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai serta ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, Majelis Hakim menilai secara formil alat bukti surat tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat yang bertanda (P.3) merupakan alat bukti elektronik karena merupakan hasil cetak dokumen elektronik, oleh karena itu, alat bukti elektronik Penggugat tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sesuai dengan perundang-undangan yang mengatur tentang informasi/dokumen elektronik yang dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, syarat formil alat bukti elektronik adalah adanya integritas dan otentisitas dari alat bukti yang dihadirkan, dan untuk menjamin integritas dan otentisitas suatu alat bukti elektronik maka harus melalui proses uji digital forensik;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti elektronik Penggugat yang diberi tanda (P.3) tersebut tidak dilengkapi dengan laporan hasil analisis digital forensik sehingga tidak memenuhi syarat formil alat bukti elektronik, maka alat bukti tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu mempertimbangkan secara lebih lanjut dalam pertimbangan hukum perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang secara materil menjelaskan bahwa Penggugat bergama Islam dan berdomisili di Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti surat tersebut secara materil menjelaskan tentang peristiwa penting, bahwa pada tanggal 07 Desember 2001 telah dilaksanakan pernikahan berdasarkan hukum islam antara Penggugat dan Tergugat dan telah tercatat pada KUA Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, maka sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat, telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat masing-masing bernama **SAKSI I P** adalah keponakan Penggugat dan **SAKSI II P** adalah saudara laki-laki seibu Penggugat, sedangkan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat bernama **SAKSI I T** dan **SAKSI II T**, keduanya adalah tetangga Tergugat dan Penggugat, dan Terhadap kualitas 4 (empat) orang saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa perkara perceraian adalah perkara yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus (*lex specialis derogat legi*

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

generalis), dan oleh karena alasan perceraian dalam surat gugatan Penggugat adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dimana masing-masing pihak atau salah satunya sudah tidak memperlihatkan sikap kompromi lagi dan pertengkaran tersebut sudah tidak bisa diselesaikan oleh kedua pihak tersebut secara damai, maka Majelis Hakim berpendapat, bukti saksi yang diajukan harus mempedomani Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selain apa yang sudah dipertimbangkan diatas, masing-masing saksi tersebut sudah dewasa, telah disumpah menurut agama yang dianutnya dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 ayat 4 dan Pasal 175 RBg., oleh karena itu, 4 (empat) orang saksi tersebut patut dinyatakan cakap dan telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa semua keterangan kedua saksi Tergugat di atas tentang fakta kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan keterangan yang masuk dalam kategori keterangan *testimonium de auditu* karena bukan merupakan fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, sehingga keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, oleh karena itu keterangan kedua saksi Tergugat tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tentang kondisi dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masing-masing saling menguatkan dan bersesuaian, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan nafkah sehari hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan karena Tergugat mempunyai banyak hutang kepada orang lain, sementara usaha yang telah dilakukan oleh para saksi tersebut selaku pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat juga tidak berhasil. Keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri baik didengar maupun

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat sendiri oleh kedua saksi tersebut serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg. *juncto* Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap fakta telah terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, kedua saksi Penggugat tersebut telah membenarkan fakta dimaksud dan telah memberikan keterangan yang sama, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, dan hingga sekarang sudah tidak saling peduli lagi satu terhadap lainnya. Keterangan saksi-saksi tersebut menurut Majelis Hakim juga telah memenuhi syarat materil karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg. *juncto* Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata, karena keterangan dimaksud berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri dan saling bersesuaian satu sama lainnya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, patut dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti diatas, Majelis Hakim telah merumuskan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan nafkah sehari hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan karena Tergugat mempunyai banyak hutang kepada orang lain;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan dan selama pisah tersebut sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat, alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan rumusan yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, apalagi pertengkaran tersebut telah benar-benar menghancurkan relasi suami-istri dalam rumah tangga tersebut karena antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling peduli lagi layaknya suami isteri bahkan upaya damai yg telah dilakukan oleh keluarga Penggugat juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat lagi dipertahankan, karena dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud di dalam Al Qur'an Surat An Nisa Ayat (19):

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“...Dan bergaullah dengan istrimu (pasanganmu) menurut cara yang patut...”. serta ke tentuan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah, dimana suami dan istri harus saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, dan saling memberikan bantuan lahir bathin satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat, jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipertahankan, maka hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar lagi, karena dengan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi rumah tangga yang sudah pecah dan tidak dapat disatukan lagi seperti yang telah diuraikan diatas, Penggugat dan Tergugat tidak akan mampu lagi menegakkan ketentuan-ketentuan Allah (syari'at dan hukum-hukum-Nya) diantara keduanya, yaitu istri tidak lagi mampu menunaikan hak suami yang disyari'atkan dan suami tidak mampu menunaikan hak istrinya, serta batasan-batasan Allah menjadi terabaikan diantara keduanya, dan sebagaimana juga yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 80 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 83 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, hal mana jika terjadi penyimpangan terhadap pasal-pasal *a quo* maka perceraian menjadi jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan jika Penggugat ingin keluar dari penderitaan dan kemudharatan tersebut lewat jalur perceraian sebagaimana kaidah hukum Islam “الضَّرَرُ يُزَالُ” bahwa segala kemudharatan dan penderitaan harus dihilangkan. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, dan oleh karena itu, tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan yang telah diuraikan diatas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 (tiga) Majelis Hakim berpendapat, oleh karena perkara ini adalah perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul akibat diajukan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp348.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1446 Hijriah oleh kami Amiramza, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Zulfikar, S.H.I. dan Ahmad Khatib, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Ketua,

Ttd.

Amiramza, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Zulfikar, S.H.I.

Hakim Anggota

Ttd.

Ahmad Khatib, S.H.I.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Panitera,

Ttd.

Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
d. Biaya proses	: Rp 80.000,00
e. Surat Kuasa	: Rp 10.000,00
2. Panggilan	: Rp 38.000,00
3. Biaya Sumpah	: Rp 100.000,00
4. Biaya Mediasi	: Rp 50.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 348.000,00
(tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah).	